



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 423 /DPRD- 6 /2017

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia (tanggal 8 Agustus) Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4 Seri D.1);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Promosi dan Pengisian ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

TIM I SOSIALISASI

1. H. KHANAFI, SH (Ketua Tim)
2. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc (Sekretaris Tim)
3. CARILA ROHANDI, SE (Anggota Tim)
4. H. MULUS TRISLA AGENG, SE (Anggota Tim)
4. PANDI, SE (Anggota Tim)
6. TARSENI (Anggota Tim)
7. MUADI (Anggota Tim)
8. SUPIRMAN, SH (Anggota Tim)

TIM II SOSIALISASI

1. Drs. H. SUBHAN (Ketua Tim)
2. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH (Sekretaris Tim)
3. Hj. AMENAH, SE. (Anggota Tim)
4. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY (Anggota Tim)
5. H. SUGIARTO (Anggota Tim)
6. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, A.Md. (Anggota Tim)
7. AHMAD FAWAS, S.TP. (Anggota Tim)

TIM III SOSIALISASI

1. H. MUSTOFA, SH. (Ketua Tim)
2. DEWI FATMAWATI, SH (Sekretaris Tim)
3. RUDIANA, SE (Anggota Tim)

4. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S.Ag. (Anggota Tim)
5. SOFATILAH, SH (Anggota Tim)
6. Drs. H. RASIDA EDY PRIATNA, MM (Anggota Tim)
7. SUKARYADI, SE (Anggota Tim)

TIM IV SOSIALISASI

1. AHMAD AIDIN, S.Pd.I (Ketua Tim)
2. Hj. ERYATI (Sekretaris Tim)
3. ROHAYATI, A.md (Anggota Tim)
4. H. SUMINTA (Anggota Tim)
5. Drs. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd (Anggota Tim)
6. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pd.I (Anggota Tim)
7. JUANSIH (Anggota Tim)

TIM V SOSIALISASI

1. R. CAKRA SUSENO, SH (Ketua Tim)
2. Dra. TATI SUHAETI (Sekretaris Tim)
3. BEJO KASIYONO (Anggota Tim)
4. TOIF, S.Pd. (Anggota Tim)
5. ROSID (Anggota Tim)
6. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos (Anggota Tim)
7. WARTIPAN SUWANDA, SH. (Anggota Tim)

TIM VI SOSIALISASI

1. JUNAEDI, ST. (Ketua Tim)
2. DIAH IRWANY INDRIYATI (Sekretaris Tim)
3. SOPHI ZULFIA, SH. MH (Anggota Tim)
4. SUHERMAN (Anggota Tim)
5. MOH. F. FAHRUROZI, MA (Anggota Tim)
6. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN (Anggota Tim)
7. Hj. IROH ROHAYATI (Anggota Tim)

TIM VII SOSIALISASI

1. Hj. YUNINGSIH, MM (Ketua Tim)
2. SOFWAN, ST (Sekretaris Tim)
3. AAN SETYAWAN, S.Si (Anggota Tim)

- | | |
|--------------------|---------------|
| 4. DINAH WARDINAH | (Anggota Tim) |
| 5. H. TANUNG | (Anggota Tim) |
| 6. WAHIDIN L, S.IP | (Anggota Tim) |
| 7. HERMANTO, SH | (Anggota Tim) |

KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
- b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 16, 17 dan 18 Oktober 2017.

KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



Mustofa
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.